ABSTRAK

Hadits merupakan sumber tasri' islam yang kedua setelah al qur'an. Sebagai sumber tasri', berbeda dengan al qur'an dalam hal kesahihannya. Semua ayat al qur'an shahih, sebab sejak diturunkan dan kemudian diriwayatkan generasi kegenerasi berturut turut sampai kepada kita secara mutawattir. Sedang hadits tidak semua demikian. Hadits ada yang diriwayatkan secara muttawatir dan sebagaian besar hadits diriwayatkan secara mashur atau ahad.

Dari 17 sanad hadits tersebut yang muttasil marfu' ada 5 buah hadits, dan yang muthasil mauquf ada 7 buah hadits, sedangkan yang muthasil maqtu' ada 2 buah hadits dan yang munqati' marfu' hanya ada sebuah hadits. Sedang yang munqatiq mauquf ada 2 buah hadits.

Perawi yang ada dalam 17 sanad hadits tersebut kesemuannya di nilai tsiqah. Kemudian berkaitan dengan nilai nilai hadits tersebut maka ada 6 hadits yang dapat di jadikan hujjah, yaitu hadits yang bernilai shahih dan hasan.

Dari hadits tersebut secara garis besar menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diharamkan dengan sebab adanya hubungan nasab, juga berlaku juga bagi mereka yang mempunyai hubungan rada' seperti haram di nikah dengan syarat usia anak tersebut belum mencapai dua tahun, dan bilangan susuannya harus lebih dari 2 kali sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim.

Kata Kunci: Nilai, hadits, Radha'ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id